

KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 474 TAHUN 2020
TENTANG

DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan layanan dalam proses perkuliahan dan bimbingan kepada mahasiswa program S-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 perlu ditunjuk dosen pembimbing akademik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
 10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/KMK.05/2020 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021.
- KESATU : Mengangkat Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Dosen Pembimbing Akademik adalah:
- a. Membantu mahasiswa dalam menyesuaikan sikap diri, berpikir dan bertindak dengan kehidupan kampus;
 - b. Membantu mahasiswa dalam menerapkan cara-cara belajar di perguruan tinggi yang efektif dan efisien;
 - c. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana dan beban studi serta pemilihan mata kuliah yang akan diprogram;
 - d. Membantu mahasiswa dalam memahami dan mengaktualisasikan sikap ilmiah di perguruan tinggi;
 - e. Membantu mahasiswa dalam menentukan alternatif untuk

menghadapi suatu tantangan, masalah, konflik yang dapat menghambat program studi.

KETIGA : Kepada Dosen Pembimbing Akademik diberikan honorarium yang dibebankan pada DIPA Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun Anggaran 2020 pada AKUN 2132.002.405.521213, sebesar Rp. 15.000,-/mahasiswa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
pada Tanggal 27 November 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG,




LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

NO	NAMA	JABATAN Fungsional	JUMLAH MAHASISWA
1	Dr. H. Dede Nurohman, M.Ag.	Lektor Kepala	246
2	Dr. Hj. Nur Aini Latifah, SE., M.M.	Lektor Kepala	237
3	Dr. Agus Eko Sujianto, S.E., M.M.	Lektor Kepala	163
4	Sri Eka Astutiningsih, SE., M.M.	Lektor Kepala	227
5	Dr. H. Mashudi, M.Pd.I.	Lektor Kepala	238
6	Dr. Hj. Chusnul Chotimah, M.Ag.	Lektor	143
7	Dr. Qomarul Huda, M.Ag.	Lektor	224
8	Muhammad Aqim Adlan, M.E.I.	Lektor	215
9	Dr. Muhammad Aswad, M.A.	Lektor	250
10	Lantip Susilowati, S.Pd., M.M.	Lektor	193
11	Dr. Ali Mauludi AC, M.A.	Lektor	224
12	Nur Aziz Muslim, M.H.I.	Lektor	230
13	Dyah Pravitasari, S.E., M.S.A.	Lektor	158
14	Hj. Amalia Nuril Hidayati, M.Sy.	Lektor	236
15	Dr. Sutopo, M.Pd.	Lektor	257
16	Ahmad Budiman, M.S.I.	Lektor	254
17	Dr. Syafrudin Arif Marah Manunggal, M.S.I.	Asisten Ahli	230
18	Jusuf Bachtiar, S.S., M.Pd.	Asisten Ahli	193
19	Sri Dwi Estiningrum, S.E. Ak., M.M.	Asisten Ahli	217
20	Nurul Fitri Ismayanti, M.E.I.	Asisten Ahli	149
21	Elok Fitriani Rafikasari, M.Si.	Asisten Ahli	65
22	Ahmad Syaichoni, M.Sy.	Asisten Ahli	67
23	Mochamad Chobir Sirad, M.Pd.I.	Lektor	197
24	Mochammad Faizun, SS., M.Pd.I.	Asisten Ahli	153
25	Moh. Rois Abin, M.Pd.I.	Lektor	177
26	Dedi Suselo, S.E., M.M.	Lektor	177
27	Siswahyudianto, S.Pd.I., M.M.	Lektor	173
28	Suminto, M.Pd.I.	Lektor	197
29	Labib Muzaki Sobir, S. Hum., M.Pd.I.	Asisten Ahli	187
30	Refki Rusyadi, M.Pd.I.	Lektor	186
31	Syamsul Umam, S.H.I., M.H.	Lektor	187
TOTAL			6050

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG,





KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 331 TAHUN 2020

TENTANG
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu mahasiswa mencapai hasil studi yang optimal sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, perlu adanya kepenasehatan akademik di luar jadwal perkuliahan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan layanan studi kepada mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung sebagaimana dimaksud huruf a, perlu adanya Dosen Penasehat Akademik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang Dosen Penasehat Akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 96/KMK.05/2020 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG DOSEN PENASEHAT AKADEMIK FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

KESATU : Nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini adalah Dosen Penasehat Akademik mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021.

Y

- KEDUA : Tugas Penasehat Akademik meliputi : mengkoordinir pelaksanaan kegiatan mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung dalam rangka menyelesaikan studi; memberikan bimbingan, motivasi dan mengarahkan cara belajar yang baik dan mengendalikan serta mengawasi mahasiswa yang dibimbing; dalam hal yang bersangkutan berhalangan, kewajiban dan hak yang bersangkutan akan dialihkan kepada Ketua Jurusan mahasiswa yang bersangkutan.
- KETIGA : Tugas Penasehat Akademik dianggap selesai setelah mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan ini untuk honorarium Dosen Penasehat Akademik sebesar Rp. 15.000 (Lima Belas Ribu Rupiah) perorang/mahasiswa/semester dibebankan pada MAK 2132.002.405.051.525111 DIPA IAIN Tulungagung Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 07 September 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG
NOMOR 331 TAHUN 2020
TENTANG DOSEN PENASEHAT AKADEMIK
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

No.	Nama Dosen	Volume Mahasiswa	Ket.
1	H. Abdulloh Chakim, M.Pd.	43	
2	Prof. Dr. H. Achmad Patoni, M.Ag.	78	
3	Dr. Adi Wijayanto, M.Pd.	65	
4	Dr. Agus Purwowidodo, M.Pd	60	
5	Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd.	60	
6	Dr. Hj. Anin Nurhayati, M.Pd.I.	28	
7	Dr. Arina Shofiya, M.Pd.	70	
8	Arman Marwing, M.A	45	
9	Dr. H. Asrop Safi'i, M.Ag.	37	
10	Prof. Dr. Hj. Binti Maunah, M.Pd.I	72	
11	Dr. Hj. Chusnul Chotimah, M.Ag.	78	
12	Dr. Dewi Asmarani, M.Pd.	68	
13	Dita Hendriani, M.A.	34	
14	Dr. Dwi Astuti Wahyu Nurhayati, S.S., M.Pd.	32	
15	Prof. Dr. Hj. Elfi Mu'awanah, S.Ag, M.Pd.	89	
16	Dr. Eni Setyowati, S.Pd., M.M.	93	
17	Dr. Erna Iftanti, S.S., M.Pd.	62	
18	Dr. Hj. Ida Isnawati, M.Pd.	33	
19	Prof. Dr. H. Imam Fu'adi, M.Ag.	56	
20	Dr. Hj. Indah Komsiyah, S.Ag., M.Pd.	82	
21	Drs. H. Jani, M.M., M.Pd.	85	
22	Dr. Hj. Luluk Atirotu Zahroh, S.Ag., M.Pd.	109	
23	Dr. H. Masduki, M.Ag.	92	
24	Dr. H. Mochamad Arif Faizin, M.Ag.	92	
25	Prof. Dr. Mohamad Jazeri, S.Ag, M.Pd.	44	

✓

No.	Nama Dosen	Volume Mahasiswa	Ket.
26	Dr. Moh. Arif, M.Pd.	22	
27	Dr. Muhamad Zaini, M.A.	111	
28	Dr. Muh. Basuni, M.Pd.	84	
29	Dr. Muniri, M.Pd.	103	
30	Musrikah, S.Pd.I, M.Pd.	95	
31	Mustofa. S.S., M.Pd.	56	
32	Dr. Nanik Sri Rahayu, M.Pd.	22	
33	Nany Soengkono Madayani, S.S., M.Pd.	64	
34	Dr. H. Nur Efendi, M.Ag.	80	
35	Nur Isroatul Khusna, M.Pd.	20	
36	Dr. H. Nur Kholis, S.Ag., M.Pd.	62	
37	Dr. Nurul Chojimah, M.Pd.	71	
38	Dr. Hj. Nurul Hidayah, M.Ag.	96	
39	Dr. H. Nursamsu, S.Pd.I, M.Pd.	104	
40	Dra. Siti Zumrotul Maulida, M.Pd.I.	42	
41	Hj. St. Noer Farida Laila, M.A.	70	
42	Dr. Hj. Sulistyorini, M.Ag.	66	
43	Dr. Sutopo, M.Pd.	56	
44	Suwanto, M.S.I.	22	
45	Drs. H. Timbul, M.Pd.I	34	
46	Dr. Ummu Sholihah, S.Pd., M.Si.	97	
47	Dra. Hj. Umy Zahroh, M. Kes., Ph.D.	75	
48	Zainudin, S.Ag., M.Pd.I.	62	
49	Zun Azizul Hakim, M.Psi	55	
50	Ahmad Fikri Amrullah, M.Pd.I.	32	
51	Anggoro Putranto, S.Pd., M.Sc.	35	
52	Beni Asyhar, M.Pd.	35	
53	Errifa Susilo, M.Pd.	45	
54	Haslinda Yasti Agustin, S.Si. M.Pd.	35	
55	Hendra Pratama, M.Pd.	35	
56	Lilis Anifiah Zulfa, M.Pd.	35	
57	Muhamad Fatoni.M.Pd.I.	35	

No.	Nama Dosen	Volume Mahasiswa	Ket.
58	Muhamad Mustofa Ludfi, S.Pd., M.Pd.I.	35	
59	Nanang Purwanto, M.Pd.	35	
60	Rahmawati Mulyaningtyas, M.Pd.	35	
61	Tutik Sri Wahyuni, M.Pd.	35	

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG,

MAETUKHIN

